



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 11 Mei 2023

Nomor : 70/S-HP/XVIII.PDG/05/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022

**Kepada Yth.
Walikota Padang Panjang
di
Padang Panjang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan BPKD Belum Tertib;
- b. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.908.335.000,00; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Padang Panjang antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan pajak hotel, restoran dan BPHTB;

2. Memerintahkan Sekretaris Dewan untuk memproses kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp290.590.000,00; dan
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah menganggarkan program dan kegiatan untuk sertifikasi aset tanah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 35.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 35.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 9 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Padang Panjang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Perwakilan



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP 196808291990031002